

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu hal serius yang harus ditangani oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 33, 34, dan 27 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk mencegah dan menangani kemiskinan. Sejumlah peraturan telah dikeluarkan yang berkaitan dengan hal ini yaitu kemiskinan. Pada tahun 1974, baru terbentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kesejahteraan sosial (UU No 6 Tahun 1974 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin di Kalimantan selatan pada bulan Juni 2024 adalah 183.31 ribu jiwa. Pada Maret 2024, jumlah angka kemiskinan turun 0,18 persen dimana yang awalnya tercatat pada angka 4,11 persen di Kalimantan Selatan. Garis kemiskinan pada Maret 2024 di Kalimantan Selatan tercatat adalah Rp632.739,00 per kapita perbulan. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Selain itu, di Kabupaten Tabalong sendiri menurut Badan Pusat Statistik tercatat pada tahun 2022 ada 15.243 ribu jiwa jumlah penduduk miskin, pada tahun 2023 terjadi penurunan yaitu menjadi 15.153 ribu jiwa penduduk miskin, dan pada tahun 2024 terjadi penurunan lagi menjadi 14.968 ribu jiwa penduduk miskin.

Untuk menangani masalah tersebut, maka dibuatlah suatu kebijakan pada tahun 2005 oleh Jusuf Kalla yang dimana pada saat itu beliau baru saja memenangkan pemilihan umum bersama Susilo Bambang Yudhoyono yaitu kebijakan program BLT-DD sebagai bentuk bantuan sosial untuk menangani masalah kemiskinan. Kebijakan ini selanjutnya diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang peraturan penggunaan dana desa, termasuk BLT-DD. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Bupati Tabalong nomor 31 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020.

Desa Bintang Ara adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong yang juga menyalurkan BLT Dana Desa dengan jumlah sasaran penerima dari RT 01 sebanyak 3 orang, RT 02 sebanyak 6 orang, RT 03 sebanyak 5 orang, RT 04 sebanyak 5 orang, RT 05 sebanyak 3 orang, RT 06 sebanyak 5 orang dan RT 07 sebanyak 7 orang, jadi total keluarga penerima manfaat berjumlah 34 orang.

Dalam pelaksanaan program BLT-DD desa Bintang Ara menghadapi sejumlah permasalahan yang berpotensi menghambat efektivitas program. Salah satu masalah utama yaitu program bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran. Orang-orang yang seharusnya menerima bantuan karena memenuhi kriteria kemiskinan atau kondisi sosial ekonomi

yang buruk, justru tidak menerimanya. Sebaliknya, mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut malah mendapatkan bantuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Bantuan seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan berdasarkan faktor-faktor lain di luar kriteria yang telah ditetapkan. Ketidakadilan ini dapat memicu kecemburuan sosial, ketidakpercayaan publik terhadap program pemerintah, bahkan potensi konflik dalam masyarakat. Selain itu, terlambatnya penyaluran dana dimana penyaluran dilakukan 2-3 bulan sekali yang seharusnya penyaluran bantuan dilakukan setiap bulan juga menjadi kendala serius terutama di masa-masa krisis ketika masyarakat sangat membutuhkan bantuan segera.

Dalam penelitian ini, evaluasi terhadap pelaksanaan program BLT-DD di Desa Bintang Ara akan mengadopsi pendekatan teori evaluasi William N. Dunn. Teori ini menekankan pada aspek nilai dari sebuah program, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada baik dari masa lalu maupun masa kini. Dunn mengusulkan enam kriteria evaluasi yang relevan, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan menggunakan kerangka teori ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana program BLT-DD di Desa Bintang Ara telah mencapai tujuan yang ditetapkan, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan permasalahan diatas terdapat hasil penelitian terdahulu yang mendukung yaitu ada 3, mendukung penelitian dari Ida (2021) evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong termasuk dalam kategori sangat dilaksanakan. Mendukung penelitian terdahulu dari Winanda Fadhilla Inayah (2023) evaluasi program BLT dana desa terhadap masyarakat miskin di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang bahwa penyaluran cukup baik dan tepat sasaran. Mendukung penelitian terdahulu dari Dewa Nyoman Redana, I Nyoman Suprpta (2022) evaluasi program BLT-dana desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng sudah cukup berhasil.

Tidak mendukung penelitian dari Indrani, Heru Irianto, Susi Ratnawati (2023) evaluasi bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-DD) di sedatigede sidoarjo dan penelitian dari Annida Mardhotillah, R Ricky Firmansyah, Debbi Sisilia, Heppy Septiawan, Adenantera Dwicaksono (2024) evaluasi program bantuan langsung tunai dana desa dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin (studi kasus di desa citali kecamatan pamulihan kabupaten sumedang) menyatakan bahwa penyaluran belum efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, populasi sampel, serta perbedaan pada tahun penelitian juga menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Evaluasi Pelaksanaan Program (BLT-DD) di Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong”

A. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bintang Ara, Kecamatan bintang Ara, Kabupaten Tabalong. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana program BLT-DD telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan juga menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pujung Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

- a. Teori evaluasi William N. Dunn memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu evaluasi secara teoritis. Keenam kriterianya adalah sebagai berikut:

- 1) Efektivitas
- 2) Efisiensi
- 3) Kecukupan
- 4) Perataan
- 5) Responsivitas
- 6) Ketepatan.

- b. Mendukung penelitian dari Ida (2021) evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong termasuk dalam kategori sangat dilaksanakan. Mendukung penelitian terdahulu dari Siti Maryam dan Hestu Rika Cahyani (2022) dengan judul evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Desa Pulung Rejo dengan hasilnya belum 100% berhasil. Mendukung penelitian terdahulu dari Dewa Nyoman Redana, I Nyoman Suprpta (2022) evaluasi program BLT-dana desa kepada masyarakat miskin

terdampak Covid-19 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng sudah cukup berhasil.

- c. Tidak mendukung penelitian dari Indrani, Heru Irianto, Susi Ratnawati (2023) evaluasi bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-DD) di sedatigede sidoarjo dan penelitian dari Annida Mardhotillah, R Ricky Firmansyah, Debbi Sisilia, Heppy Septiawan, Adenantera Dwicaksono (2024) evaluasi program bantuan langsung tunai dana desa dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin (studi kasus di desa citali kecamatan pamulihan kabupaten sumedang) menyatakan bahwa penyaluran belum efektif.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa Bintang Ara

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam pelaksanaan program BLT-DD di desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.